BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 11 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KHUSUS BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pasal 6 yang menyebutkan "Bupati /Walikota Mendelegasikan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala PPTSP untuk mempercepat proses pelayanan.

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Pasal 34 menyebutkan ayat (1) Bupati/Walikota mendelegasikan penandatanganan Perizinan di Bidang Pelayanan yang bersifat Lintas Sektor kepada SKPD yang membidangi Pelayanan Perizinan Terpadu; dan ayat (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional tetap menjadi tanggungjawab SKPD yang bersangkutan;

c. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya pada pasal 7 ayat (2) untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud (1), Bupati melimpahkan kewenangan di bidang Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dan ayat (3) Pelimpahan kewenangan sebagimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati selambat-lambatbya 3 (tiga) bulan setelah qanun diundangkan ;

d. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kepala Badan

Penanaman Modal Nomor 570/3727A/SJ, Nomor SE/08/M.PAN.RB/9/2010, Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah,

e. bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan dan Efektifitas Pelayanan pada poin a, b, c, dan d diatas perlu melimpahkan wewenang pemberian jenis perizinan dan non perizinan dan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas perlu menetapkan dalam sebuah Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Meneral dan batubara:

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4987);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

18. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;

19. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

20. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;

21. Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UKM ;

22. Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008;

23. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

24. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

25. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;

26. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;

27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 tahun 2009 Tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;

29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

30. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;

31. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2012;

32. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

33. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

34. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008

Nomor 8, Tambahan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18)

35. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata cara pembuatan Qanun (Lembaga Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

36. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Kabupaten Nagan Raya;

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 570/3203/SJ Tentang Percepatan Pemberiaan Izin Dan Non Izin Berusaha;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 061/3023/SJ Perihal Percepatan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha di Daerah kepada Lembaga PTSP;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan adalah Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya
8. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BP2T-PM adalah bagian dari perangkat daerah yang berbentuk Badan, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya.

10. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

13. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 2

(1) Melimpahkan kewenangan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan serta perizinan dan non perizinan Bidang Penanaman Modal dan izin-izin lainnya, menangani pengaduan masyarakat, melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan BP2T-PM Kabupaten Nagan Raya;

(2) Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal sebagaimana dalam ayat (1) terdiri dari :

A. Perizinan Bidang Penanaman Modal meliputi :
   1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
   2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
   3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Moda;l
   4. Izin Usaha;
   5. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
   6. Izin Usaha Perubahan;
   7. Izin Usaha Perluasan;
   8. Izin Pembukaan Kantor Cabang;

B. Non Perizinan meliputi :
   1. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) untuk perpanjangan;
   2. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);

(3) Kewenangan Jenis Perizinan dan Non Perizinan lainnya sebagaimana tercantum dalam ayat (1) terdiri dari :

A. Jenis – Jenis Perizinan
   1. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP);
   2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
   3. lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK);
   4. Izin Usaha Peternakan;
   5. Izin Rumah Potong Hewan;

7. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
8. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
9. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
10. Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);
11. Izin Pengusahaan Bongkar Muat dari Kapal ke Kapal;
12. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
13. Izin Pengumpulan Limbah B3;
14. Izin Pemanfaatan Limbah B3;
15. Izin Pengolahan Limbah B3;
16. Izin Penimbunan Limbah B3;
17. Izin Pembuangan Limbah Cair;
18. Izin Gangguan;
19. Surat Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet;
20. Izin Lingkungan;
21. Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
22. Izin Pertambangan Rakyat;
23. Izin Galian Jalan;
24. Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
25. Izin Usaha Jasa Pertambangan;
26. Izin Pemakaian Air Tanah;
27. Izin Usaha Hotel dan Wisma;
28. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
29. Izin Usaha Rumah Makan/Restoran;
30. Izin Usaha Warung Kopi/Café;
31. Izin Usaha Rumah Kecantikan/Rumah Pangkas;
32. Izin Usaha Tempat Kebugaran dan Olah Raga;
33. Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata;
34. Izin Usaha Warnet/Game Online/Play Station;
35. Izin Usaha Panglong Kayu;
36. Izin Usaha Perbengkelan;
37. Izin Usaha Angkutan;
38. Izin Trayek;
39. Izin Operasi;
40. Izin Insidentil;
41. Izin Angkutan Barang;
42. Izin Usaha Pendirian Apotik;
43. Surat Izin Pendirian Klinik;
44. Surat Izin Pendirian Optikal;
45. Surat Izin Praktik Bidan;
46. Surat Izin Toko Obat;
47. Surat Izin Prakti Dokter Umum;
48. Surat Izin Praktek Dokter Gigi;
49. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis;
50. Surat Izin Depot Air Minum;
51. Izin Pendirian Tempat Penitipan Anak;
52. Izin Pendirian Paud dan Play group;
53. Tanda Daftar Industri (TDI);
54. Izin Usaha Industri (IUI);
55. Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP);
56. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
57. Tanda Daftar Gudang (TDG);
58. Izin Reklame;
59. Izin Mendirikan Bangunan;
60. Izin Usaha jasa Konstruksi;

B. Non Perizinan meliputi :

1. Rekomendasi Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM);
2. Rekomendasi Pemakaian Air Tanah atau Pengusahaan Air Tanah;
3. Rekomendasi Pembangunan Tower Base Transceiver Station (BTS);

(4) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan serta perizinan dan non perizinan Bidang Penanaman Modal merupakan kewenangan Bupati Nagan Raya yang dilimpahkan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

(5) Pernohonan perizinan kegiatan atau usaha tertentu dan/atau berdampak penting terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati Nagan Raya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kepala Badan Pelayanan Perizinanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya berkewajiban untuk :

a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik;
b. Menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan serta perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
d. Menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan.

Pasal 4

Apabila Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya berhalangan hadir/ Dinas Luar, perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan mekanisme Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya melakukan koordinasi dengan instansi/satuan kerja yang terkait dengan pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan wewenang Bupati pelayanan perizinan dan nonperizinan dibidang Penanaman Modal dan Jenis Perizinan dan Non Perizinan lainnya setidaknya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Pembinaan, pengawasan dan koordinasi terhadap pelaksanaan perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten menurut bidangnya masing-masing.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Bila masih terdapat izin-izin diluar keputusan ini maka kewenangan Pelayanan Jenis Perizinan dan Non Perizinan serta Perizinan dan Non Perizinan khusus Bidang Penanaman Modal tetap berada pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya dengan senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang peraturan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati, dengan berpedomani pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 503/157/SK/2010, Tanggal 01 Oktober 2013, tentang pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) dalam Kabupaten Nagan Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada Tanggal 1 Oktober 2013

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
pada Tanggal 4 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH,

H. T. ZAMZAMI TS
Pembina Utama Madya
Nip. 1957223 198203 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2013 NOMOR : 11